

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang


Dalam dunia perbankan banyak sekali jasa-jasa yang ditawarkan oleh bank syariah maupun bank konvensional. Di antara produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah adalah pembiayaan dan kredit pada bank konvensional. Pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting karena dengan pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha bank. Sebaliknya, bila pengelolaanya tidak baik akan menimbulkan permasalahan dan berhentinya usaha bank. Tunggakan pembayaran pembiayaan masih menjadi masalah yang serius pada perbankan di Indonesia, baik yang syariah maupun konvensional. Seperti halnya pada saat pembiayaan bermasalah sudah sangat tidak asing lagi untuk diperbincangkan akibat seringnya kasus seperti ini terjadi. Tidak diragukan lagi kalau sampai saat ini di dalam dunia perbankan syariah tidak lepas dari masalah itu.¹

Pembiayaan atau kredit yang ditawarkan oleh bank bisa didapat apabila telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh setiap bank. Setelah nasabah memenuhi semua persyaratan dan para pihak bank juga telah memberikan keputusan bahwa layak untuk di biayai maka proses pencairan pun di laksanakan. Saat pembiayaan di cairkan kepada nasabah, saat itu juga risiko akan

¹ Malayu Habisabuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001), 30.

muncul karena tidak semua nasabah tepat dalam membayar angsuran pembayarannya. Jika terjadi penunggakan maka akan berdampak pada penurunan *profitabilitas* sehingga permintaan pembiayaan dalam rangka membantu nasabah akan menjadi terbatas.

Berdasarkan data terbaru dari BI tahun 2019 adalah sebagai berikut:



Sumber: Data BI (statistik perbankan syariah)

Menurut data yang terdapat pada BI suatu bank dikatakan sehat ketika rasio pembiayaan bermasalah di bawah 5%. Pada bulan Mei 2019, secara kumulatif rasio pembiayaan bermasalah pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah tercatat sebesar 2,61 persen dari total pembiayaan 5.418.653 juta. Dibandingkan dengan bulan sebelumnya NPF bank syariah mengalami penurunan tipis. Pada bulan April 2019 Bank Umum syariah tercatat sebesar 2,57 persen dari total pembiayaan 5.305.367 juta. Sedangkan pada bulan berikutnya lagi

mengalami penurunan yang tipis bulan Maret tercatat sebesar 250 persen dari total pembiayaan 5.291.230 juta.² Oleh karena OJK menghimbau kepada seluruh lembaga keuangan di Indonesia khususnya Bank untuk lebih meningkatkan prinsip kehati-hatian dan lebih bijak dalam menyalurkan pembiayaan, supaya pembiayaan-pembiayaan bermasalah yang terjadi bisa menurun, karena NPF yang tinggi bisa merugikan bank.

Besarnya pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) tersebut merupakan dampak dari besarnya alokasi yang disediakan oleh bank syariah untuk pembiayaan tanpa dibarengi dengan manajemen risiko yang baik. Besarnya pembiayaan, memperbesar risiko terhadap kualitas pembiayaan pada bank terutama di bank syariah. Hal ini menjadi peringatan bagi perbankan syariah, agar adanya perbaikan manajemen risiko.³

Selain itu, kondisi perekonomian Indonesia yang tidak stabil juga ikut berimbas pada tunggakan pembiayaan di sektor perbankan termasuk perbankan syariah. Adapun pengertian pembiayaan sendiri adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

² Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah*, Bulan Mei 2019.

³ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2005), 59.

Untuk menjaga kualitas pembiayaan, bank dalam hal ini memberikan pembiayaan kepada nasabah dengan melakukan proses penganalisaan terlebih dahulu, seperti melihat karakter nasabah, menganalisis keuangan nasabah, struktur modal nasabah, kemampuan produksi nasabah, siklus usaha dan jaminan. Hal ini bertujuan agar hubungan antara bank dan nasabah yang dibiayai berjalan dengan baik, dimana bank selalu berkeinginan agar dana yang direalisasikan bermanfaat bagi nasabahnya. Sebaliknya, bank juga menginginkan bahwa nasabahnya akan dapat membayar kembali angsurannya. Oleh karena itu, bank tidak pernah menginginkan terjadinya kemacetan pembayaran angsuran oleh pihak nasabah pembiayaan. Namun, tidak menutup kemungkinan setelah adanya dana yang direalisasikan oleh bank syariah, nasabah tersebut mengalami ketidاكلancaran dalam pembayaran.

Tabel 1.1
Jumlah Nasabah Pembiayaan

No	Jenis Pembiayaan	Jumlah Nasabah			Jumlah
		2016	2017	2018	
1.	Musyarakah	292	349	357	998
2.	Murabahah	202	214	332	748
3.	Ijarah multijasa	56	98	105	259
4.	Ijarah	3	1	-	4
	Total	553	662	794	2.009

Sumber : Dokumen Bank Muamalat KC Sungkono Surabaya

Berdasarkan tabel diatas ⁴ dapat diketahui bahwa pada tahun 2016 total semua pembiayaan yang ada di Bank Muamalat tercatat sebesar 553 nasabah, kemudian pada tahun 2017 mengalami peningkatan dengan total semua

⁴ Wawancara dengan Ahmad Junaidi selaku bidang Marketing Pembiayaan pada tanggal 21 Februari 2019.

pembiayaan sebesar 662 nasabah dan pada tahun 2018 terjadi peningkatan lagi dari semua total pembiayaan sebesar 794 nasabah.

Pembiayaan bermasalah yang terjadi lebih sering karena ketidakmampuan nasabah untuk mengelolah usaha yang digelutinya, seperti halnya karena proses produksi yang belum canggih, sehingga hanya menghasilkan barang yang tidak banyak, atau bahkan ketidakmampuan dalam mempromosikan produknya ke masyarakat. Bahkan bisa karena faktor bencana alam maupun inflasi, sehingga tidak mampu untuk menghasilkan keuntungan yang diharapkan dan akhirnya nasabah tidak mampu untuk membayar kewajibannya tiap bulan kepada pihak bank.⁵

Proses pengamanan yang dilakukan oleh Bank Muamalat KC Sungkono tidak hanya pada saat akan memberikan pembiayaan, tetapi juga selama pembiayaan itu berlangsung hingga pembiayaan itu dikembalikan oleh nasabah. Kembalinya nodak Bank Muamalat KC Sungkono bisa terjadi karena memang nasabah tersebut mampu membayar angsuran atau bisa juga karena nasabah tersebut tidak mampu membayar sehingga barang yang menjadi jaminan di bank kemudian dijual dan hasilnya untuk menutup kewajiban nasabah tersebut.

Namun, sebelum sampai pada proses penjualan barang agunan, tak jarang Bank Muamalat KC Sungkono terlebih dahulu melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan proses restrukturisasi. Restrukturisasi merupakan

⁵ Wawancara dengan Abdul Ghofur, selaku bidang Corporate Financing Administrasion & custody Manager, pada tanggal 31 Januari 2019.

upaya atau langkah-langkah yang dilakukan oleh bank dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan bermasalah yang dihadapi oleh nasabah yang masih memiliki prospek usaha yang baik, namun mengalami penurunan kewajiban-kewajiban lainnya, agar nasabah dapat memenuhi kebutuhan kewajibannya.⁶

Bahwa dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 penyelesaian pembiayaan bermasalah bisa dilakukan dengan cara restrukturisasi, yaitu penjadwalan kembali(*Rescheduling*), persyaratan kembali(*Reconditioning*), dan penataan kembali(*Restructuring*)antara lain:⁷

1. Penjadwalan kembali(*Rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
2. Persyaratan Kembali(*Reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu, atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus di bayarkan ke bank.
3. Penataan Kembali(*Restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan antara lain meliputi penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, konversi akad pembiayaan menjadi surat berharga bank syariah berjangka menengah dan konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah, yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.

⁶ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafik, 2012). 82.

⁷ Peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011 pasal 1 angka 7 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Adapun landasan syariah tentang upaya restrukturisasi pembiayaan yaitu berdasarkan pada QS. Al-Baqarah ayat 276 yang berbunyi:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِيهِ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Artinya: “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa”.⁸

Dari kutipan ayat al-Qur'an diatas bahwa pengelolaan pembiayaan atau dana yang dikeluarkan dikembangkan dengan baik, yang mana jika dalam pengelolaanya salah maka akan berakibat pada suatu pembiayaan yang bermasalah atau kredit macet dan tidak ada alasan bahwa setiap lembaga keuangan syariah mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan kepada nasabah untuk memberikan keringanan, supaya nasabah tidak terlalu keberatan dalam membayar kewajibannya setiap bulan dan nasabah bisa melunasinya.⁹

Bank Muamalat Indonesia (BMI) merupakan salah satu bank Umum Syariah di Indonesia dan merupakan bank yang menerapkan prinsip Syariah pertama yang beroperasi di Indonesia, dimana kegiatan utamanya adalah sebagai lembaga *intermediary* atau penghimpun dana dan penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah. Bank Muamalat memulai perjalanannya sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia pada 1 November 1991 atau 24 Rabi'us Tsani 1412 H. Pendirian Bank Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim

⁸ QS. Al-Baqarah (2): 276.

⁹ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). 218.

yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Sejak resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H.¹⁰

Pada penyaluran pembiayaan Bank Umum Syariah Indonesia, Bank Muamalat Indonesia berada pada urutan terbesar kedua dalam menyalurkan pembiayaan sebesar 40,734 Triliun Rupiah. Akibatnya, rasio pembiayaan bermasalah meningkat. Permasalahan NPF pada Bank muamalat tidak hanya disebabkan imbas dari anjloknya harga komoditas dan lemahnya sektor riil. Pengelolaan bank yang kurang hati-hati juga menjadi penyebab terjadinya suatu pembiayaan bermasalah. Sejak tahun 2014 tingkat rasio NPF (*Non Performing Finance*) Bank Muamalat Indonesia mencapai 4,29% kemudian pada tahun 2015 tingkat rasio NPF mencapai 4,25%, kemudian pada tahun 2016 menyentuh level tertingginya, yaitu 7,11% dengan nominal Rp. 2,98 triliun sehingga perusahaan terpaksa mengeluarkan uang dalam-dalam untuk mengobati pembiayaan macet.¹¹ tingkat NPF yang semakin tinggi mengakibatkan bank mengalami kerugian yang sangat besar dan tingkat kesehatan bank menjadi menurun.

Tabel 1.2
Tingkat NPF Bank Muamalat Indonesia tahun 2014-2016

Bank	NPF 2014	NPF 2015	NPF 2016
Bank Muamalat Indonesia	4,29%	4,25%	7,11%

Sumber: Data OJK (Otoritas Jasa Keuangan)

¹⁰ www.Bank Muamalat.co.id,” Profil Bank Muamalat”, www.BankMuamalat//Profil-Bank-Muamalat diakses pada tanggal 20 Februari 2019.

¹¹Artikel Berita CNBC Indonesia, “NPF Naik Turun Kondisi Terkini Bank Muamalat”,http://www.cnbcIndonesia.com diakses pada tanggal 22 Juli 2019.

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat rasio NPF di Bank Muamalat Indonesia setiap tahunnya meningkat drastis. Sehingga dibutuhkan suatu upaya dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah atau menurunkan tingkat rasio NPF tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam suatu penelitian dengan judul “ANALISIS PENERAPAN RESTRUKTURISASI SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BANK MUAMALAT KANTOR CABANG SURABAYA SUNGKONO”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Restrukturisasi Pembiayaan di Bank Muamalat KC Surabaya Sungkono?
2. Bagaimana Analisis Penerapan Restrukturisasi Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalahdi Bank Muamalat KC Surabaya Sungkono?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan restrukturisasi pembiayaan di Bank Muamalat KC Surabaya Sungkono.
2. Untuk mengetahui analisis penerapan restrukturisasi sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalahdi Bank Muamalat KC Surabaya Sungkono.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terdiri dari atas manfaat teoritis dan manfaat praktis antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini yakni untuk memperluas atau menambah pengetahuan di bidang ekonomi Islam, dan juga diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penerapan restrukturisasi sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat KC Surabaya Sungkono.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak yang terkait yaitu :

a. Bagi peneliti

Dapat memberikan pemahaman bagi peneliti tentang Penerapan Restrukturisasi sebagai upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Muamalat KC Surabaya Sungkono.

b. Bagi masyarakat

Memberikan pandangan bahwa dalam menyikapi restrukturisasi pembiayaan perlu adanya penanganan yang tepat. Dengan memberikan pengetahuan kepada masyarakat cara untuk mengatasi pembiayaan bermasalah .

c. Bagi instansi

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang keuangan syariah khususnya bagi Bank Muamalat KC Surabaya Sungkono.

d. Bagi mahasiswa dan pembaca lainnya

Menambah informasi mengenai bagaimana penerapan restrukturisasi sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk mengarahkan penelitian kepada tujuan penelitian yang telah dirumuskan penelitian ingin menjelaskan posisi penelitian yang dilakukan dengan mengambil beberapa tinjauan pustaka yang berhubungan dengan judul pada penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi ini di tulis oleh saudari Zakiyah Darojah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya fakultas ekonomi dan bisnis Islam tahun 2015, yang berjudul *“Analisis Pengaruh Pembiayaan Bermasalah Terhadap Rasio Likuiditas, Rasio Rentabilitas dan Rasio Solvabilitas di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Amanah Ummah Surabaya”* intinya skripsi ini membahas tentang hasil analisa regresi sederhana didapatkan variable independen pembiayaan bermasalah berpengaruh terhadap rasio likuiditas secara negative namun tidak signifikan terhadap rasio rentabilitas yaitu ROA dan ROE sedangkan rasio solvabilitas pembiayaan bermasalah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap CAR.¹²
2. Skripsi ini di tulis oleh saudari Sri Wulan Aryani dari jurusan ekonomi Islam fakultas ekonomi dan bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo tahun

¹² Zakiyah Darojah *“Analisis Pengaruh Pembiayaan Bermasalah Terhadap Rasio Likuiditas, Rasio Rentabilitas dan Rasio Solvabilitas di Koperasi Jasa Keuangan”*, (Surabaya: Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2015), 102.

2015, yang berjudul ***“Studi Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada BMT al-Fattah Pati”*** intinya skripsi ini membahas tentang faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT al-Fattah pati adalah dari pihak BMT, dari pihak nasabah yang meliputi karakter nasabah, kurangnya kejujuran yang dimiliki oleh nasabah dan kecerobohan nasabah serta faktor lain juga bisa disebabkan oleh perekonomian yang terjadi di masyarakat tertentu.¹³

3. Skripsi yang ditulis oleh saudari Dede Dwi Andani dari fakultas ekonomi dan bisnis Islam Universitas Negeri Purwokerto tahun 2016 yang berjudul ***“Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Musyarakah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto”*** intinya skripsi ini membahas tentang bahwa pembiayaan bermasalah di bank syariah mandiri kecamatan kantor cabang purwokerto ini digolongkan berdasarkan waktu kemacetan yaitu 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, 4C dan 5 (WO) untuk nasabah yang telah melebihi ketentuan dan telah keluar dari sistem di bank syariah mandiri dan adapun penyelesaian pembiayaannya tersebut dilakukan dengan yaitu: penagihan, penebusan agunan dan penjualan agunan secara suka rela .¹⁴
4. Jurnal ini di tulis oleh saudari Mia Maraya Auliani fakultas ekonomika dan bisnis Universitas Diponegoro tahun 2016, yang berjudul ***“Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Tingkat Pembiayaan***

¹³ Sri Wulan Aryani, *“Studi Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Al-Fattah Pati”*, (Pati: Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015), 114.

¹⁴Dede Dwi Andani *“Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto”* (Skripsi Universitas Negeri Purwokero, 2016), 24.

Bermasalah Pada Bank Umum Syariah Indonesia” intinya skripsi ini membahas tentang pengaruh internal yang disebabkan oleh kegiatan operasional didalam bank itu sendiri sedangkan pengaruh eksternal disebabkan oleh faktor makroekonomi yang terbentuk atas kebijakan moneter dan kebijakan fiskal secara makro oleh pemerintahan negara.¹⁵

5. Jurnal yang di tulis oleh saudara Azharsyah Ibrahim dan saudari Arinal rahmati dari fakultas ekonomi dan bisnis Islam Universitas Negeri ar-Raniry Banda Aceh tahun 2017, yang berjudul *“Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Dalam Kajian Produk Murabahah di Bank Muamalat”* intinya jurnal ini membahas tentang permasalahan pembiayaan yang terjadi di bank mauamalat cabang Banda Aceh yang mempunyai tiga factor penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah yaitu factor nasabah, factor internal bank dan factor eksternal nasabah, dan penyelesaiannya dengan melakukan penagihan, somasi, jaminan dan penetapan denda serta pembentukan tim khusus yang menangani pebiayaan bermasalah.¹⁶

Untuk lebih mudah menemukan perbedaanya peneliti membuat tabel perbedaannya di bawah ini.

¹⁵Mia Maraya Auliani *“Analisis Pengaruh Factor Internal dan Factor Eksternal Terhadap Tingkat Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia”*, Vol, 18, No. 2 (Semarang: Universitas Diponegoro, 2016), 24.

¹⁶ Azharsyah Ibrahim dan Arina Rahmati *“Analisis Solutif Penyelesaian Pembaiyaan Bermasalah Pada Produk Murobahah di Bank Syariah”*, equilibrium, Vol, 10, No. 1 (Banda Aceh, 2017) 26.

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Zakiah Darojah (2015) "Analisis Pengaruh Pembiayaan Bermasalah Terhadap Rasio Likuiditas, Rasio Rentabilitas dan Rasio Solvabilitas di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Amanah Ummah Surabaya"	Bahwa penelitian ini menjelaskan hasil dari regresi sederhana didapatkan variable independen pembiayaan bermasalah berpengaruh terhadap rasio likuiditas secara negative namun tidak signifikan terhadap rasio rentabilitas yaitu ROA dan ROE sedangkan rasio solvabilitas pembiayaan bermasalah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap CAR	Sama-sama membahas tentang pembiayaan bermasalah	Dalam penelitian Zakiah Darojah membahas tentang pengaruh pembiayaan terhadap rasio likuiditas, rasio rentabilitas, dan rasio solvabilitas sedangkan penelitian sekarang membahas tentang penerapan restrukturisasi sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah.
2.	SriWulan Aryani (2015) "Studi Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada BMT al-Fattah Pati"	hasil penelitian ini menjelaskan mengenai faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT al-Fattah pati adalah dari pihak BMT, dari pihak nasabah yang meliputi karakter nasabah, kurangnya kejujuran yang dimiliki oleh nasabah dan kecerobohan nasabah	Sama-sama Menggunakan metode penelitian kualitatif dan membahas tentang pembiayaan bermasalah	Dalam penelitian Sri Wulan Aryani membahas tentang faktor penyebab pembiayaan bermasalah sedangkan penelitian sekarang membahas tentang penerapan restrukturisasi sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah.
3.	Dede Dwi Andani (2016) dengan judul "Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Musyarakah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto"	Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pembiayaan bermasalah di bank syariah mandiri kecamatan kantor cabang purwokerto ini digolongkan berdasarkan waktu kemacetan yaitu 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, 4C dan 5 (WO) untuk nasabah yang telah melebihi ketentuan dan telah keluar dari sistem di bank syariah mandiri dan adapun penyelesaian	Sama-sama membahas tentang penanganan pembiayaan bermasalah	Dalam penelitian Dede Dwi Andani membahas tentang pembiayaan bermasalah yang digolongkan berdasarkan waktu kemacetannya di Bank Syariah Mandiri KC purwokerto sedangkan penelitian sekarang membahas tentang penerapan restrukturisasi sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah

		pembiayaannya tersebut dilakukan dengan yaitu: penagihan, penebusan agunan dan penjualan agunan secara suka rela		
4.	Mia Maraya Auliani (2016) dengan judul “Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Tingkat Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Umum Syariah Indonesia”	Dalam penelitian ini menjelaskan pengaruh internal yang disebabkan oleh kegiatan operasional didalam bank itu sendiri sedangkan pengaruh eksternal disebabkan oleh factor makroekonomi yang terbentuk atas kebijakan moneter dan kebijakan fiskal secara makro oleh pemerintahan negara.	Sama-sama membahas tentang pembiayaan bermasalah pada bank syariah	Dalam penelitian Mia Maraya Auliani membahas tentang pengaruh internal suatu pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh kegiatan operasional bank sedangkan peneliti penelitian sekarang membahas tentang penerapan restrukturisasi sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah
5.	Azharsyah Ibrahim dan saudari Arinal rahmati (2017) dengan judul “Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Dalam Kajian Produk Murabahah di Bank Muamalat”	Dalam peneltian ini menjelaskan tiga faktor penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah yaitu factor internal bank dan factor eksternal dan penyelesaiannya dengan melakukan penagihan, jaminan dan penetapan denda serta pembentukan tim khusus yang menangani pembiayaan bermasalah.	Sama-sama membahas tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah	Dalam penelitian Azharsyah Ibrahim membahas tentang tiga faktor penyebab terjadinya pembiayaan murabaha bermasalah sedangkan penelitian sekarang membahas tentang penerapan restrukturisasi sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah

F. Definisi Operasional

1. Restrukturisasi

Restrukturisasi adalah penataan kembali supaya strukturnya baik.¹⁷ Sehingga dapat disimpulkan bahwa restrukturisasi pembiayaan adalah upaya penataan kembali kondisi pembiayaan yang bermasalah utamanya dalam hal pembayaran.

2. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan Bermasalah adalah salah satu resiko dalam suatu pelaksanaan pembiayaan dimana persetujuan pengembalian pinjaman mengalami resiko kegagalan, bahkan cenderung mengalami rugi yang potensial.¹⁸

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan diperlukan agar didapat kejelasan arah dalam asalan yang dihadapi, oleh karena itu dalam skripsi ini tersusun dalam 5 bab yang masing-masing bab-nya adalah sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan pembahasan tentang landasan teori, yang pertama menguraikan tentang pembiayaan bermasalah yang meliputi: definisi pembiayaan,

¹⁷ Sugono, *Kamus Bahasa.....* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 54.

¹⁸ Veithzal Rivai, *Bank and Financial Institution Managemen*, (jakarta: PT. Raja Grafindo persada 2007), 30.

unsur-unsur pembiayaan, tujuan pembiayaan, manfaat pembiayaan, jenis-jenis pembiayaan, alur pembiayaan, definisi pembiayaan bermasalah, penyebab pembiayaan bermasalah, dan langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah. Kedua menguraikan tentang restrukturisasi yang meliputi: definisi Restrukturisasi pembiayaan yang meliputi: *restructuring*, *rescheduling*, *reconditioning*, landasan hukum restrukturisasi, dan tata cara restrukturisasi pembiayaan.

Bab ketiga, merupakan metode penelitian disini akan dijelaskan tentang bagaimana langkah dalam meneliti. Metode penelitian ini berisikan jenis dan pendekatan penelitian, objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, validitas data, dan teknik analisis data.

Bab keempat, merupakan uraian dari hasil penelitian, yang berisi paparan data dan analisis data yang meliputi Pertama, gambaran umum mengenai Bank Muamalat KC Surabaya Sungkono terkait profil bank, visi, misi dan motto bank, struktur organisasi bank, produk-produk bank, Kedua, analisis penyebab pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat KC Surabaya Sungkono, analisis penerapan restrukturisasi dalam menangani atau menyelesaikan pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat KC Surabaya Sungkono

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan yang penulis ajukan dan juga saran yang akan berguna bagi penulis pada khususnya dan pihak-pihak lain apada umumnya.